

## PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

2023

Kpt 131 TAHUN 2023, 4 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KOTA GUNUNGSITOLI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.27 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 7 Tahun 2022.
  - Keputusan ini mengatur tentang pedoman teknis dalam penyusunan dan penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 5 April 2023
  - Lamp.: 1 HLM.